



!!!!!!

B ! B M

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pamong Kalurahan merupakan perangkat Kalurahan yang bertugas membantu Lurah dalam menyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
4. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
6. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
7. Pejabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
8. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan.
9. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
13. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti.
- (2) Dalam hal belum tersedia anggaran untuk seleksi maka kekosongan jabatan diisi oleh Pamong Kalurahan yang ditunjuk Lurah.
- (3) Lurah melaporkan kepada Panewu setempat mengenai rencana pengisian lowongan Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.
- (4) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.

- (5) Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan berdasarkan pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi antar Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap :
- a. antar urusan pada Sekretariat; dan
 - b. antar seksi pada pelaksana teknis.
- (2) Lurah dapat melakukan mutasi antar urusan, antar pelaksana teknis, paling cepat 3 (tiga) tahun setelah menjabat dan mendapatkan rekomendasi dari Panewu.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Lurah melakukan evaluasi kinerja Pamong Kalurahan.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 4

- (1) Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.
- (2) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b melalui :
- a. pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan calon Pamong Kalurahan;
 - b. seleksi calon Pamong Kalurahan.

BAB III
KEPANITIAAN

Pasal 5

- (1) Lurah membentuk panitia untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unturnya terdiri atas :
 - a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotannya harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 6

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
 - b. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah;
 - c. menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - d. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Pamong Kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
 - e. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Kalurahan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. melaksanakan seleksi Calon Pamong Kalurahan; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB IV PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Calon Pamong Kalurahan merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 - c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan.
 - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - g. mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
 - h. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - i. memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat sebanyak 100 (seratus) orang;

- j. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kalurahan tempat bekerja, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Ijazah pendidikan ijazah terakhir;
- d. fotokopi akta kelahiran;
- e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor;
- g. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit;
- h. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
- i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
- j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
- k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
- l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai cukup;
- m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup;
- n. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- o. Surat izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;

- p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - q. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan dilampiri fotokopi KTP, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang; dan
 - r. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf q harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 9

- (1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pamong Kalurahan harus mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Kalurahan.
- (3) Pendaftar Calon Pamong Kalurahan hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan.
- (2) Apabila berkas persyaratan administrai Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Jumlah Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Kalurahan tersebut dianggap tetap mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

BAB VI

SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 13

- (1) Calon Pamong Kalurahan harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut :

- a. Seleksi Carik, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa:
 1. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
 2. Wawancara : 15% (lima belas persen);
 3. Tes psikologi : 15% (lima belas persen); dan
 4. Ujian praktik : 30 % (tiga puluh persen).
 - b. Seleksi Dukuh :
 1. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
 2. Wawancara : 10% (dua puluh persen);
 3. Tes psikologi : 15% (lima belas persen): dan
 4. Ujian praktik : 35 % (tiga puluh lima persen).
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Nilai ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Subyek para pihak;
 - b. Obyek yang dikerjasamakan;
 - c. Wanprestasi;

- d. Hak dan kewajiban; dan
 - e. Sistem pengaduan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 15

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Bagian Kedua

Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

Pasal 16

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Panewu.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan.
- (3) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.
- (4) Dalam hal calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.

- (5) Panewu dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Panewu menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Kalurahan, maka Lurah harus melakukan penjaringan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 17

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Kalurahan dari Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Pengangkatan Pamong Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 18

- (1) Lurah mengambil sumpah/janji dan melantik Pamong Kalurahan sebelum memangku jabatannya.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Pamong Kalurahan sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Kalurahan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Serah Terima Jabatan Pamong Kalurahan dilaksanakan di hadapan Lurah dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (6) Dalam hal Lurah berhalangan sehingga tidak dapat melantik Pamong Kalurahan, Lurah dapat memohon kepada Panewu untuk melantik Pamong Kalurahan.

BAB IX

MASA JABATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Pamong Kalurahan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah usia mencapai 60 (enam puluh) tahun.

BAB X

LARANGAN BAGI PAMONG KALURAHAN

Pasal 20

- (1) Pamong Kalurahan dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Lurah dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun;
 - m. melanggar peraturan disiplin Pamong Kalurahan; dan
 - n. mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pamong Kalurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, Lurah memberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama;
 - c. teguran tertulis kedua; dan
 - d. teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Panewu.
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dilaksanakan, Pamong Kalurahan yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Lurah berkonsultasi kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian jabatan Pamong Kalurahan.

Pasal 22

- (1) Pamong Kalurahan yang mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf n, diberikan sanksi berupa denda sebesar anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk proses pengisian Pamong Kalurahan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Kalurahan.

BAB XI

MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 23

- (1) Pamong Kalurahan berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.
- (5) Panewu harus memberikan rekomendasi pemberhentian atau menolak memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan konsultasi diterima.

- (6) Dalam hal dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panewu tidak memberikan rekomendasi permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap memberikan persetujuan rekomendasi pemberhentian.
- (7) Dalam hal Panewu menolak memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai alasan yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah berkonsultasi dengan Panewu.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana; atau
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.

Pasal 25

Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 26

Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Pamong Kalurahan, Lurah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Pamong Kalurahan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Lurah harus merehabilitasi nama baik Pamong Kalurahan yang bersangkutan.

Pasal 28

Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelacuran dan/atau minuman beralkohol berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XII

STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 29

- (1) Untuk membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan.
- (2) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan untuk membantu Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf H

BAB XV

PAMONG KALURAHAN YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 32

- (1) Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sebagai Pamong Kalurahan.
- (2) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang melakukan pembinaan terhadap Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pada saat Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, berakhirnya masa jabatan sebagai Pamong Kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Pamong Kalurahan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 33

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).
- (2) Pemerintah Kalurahan dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Kalurahan dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan surat pengangkatan yang pertama.

Pasal 35

Proses pengisian Pamong Kalurahan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan yang mengatur tentang Pamong Kalurahan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Ttd.

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5,18/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PAMONG KALURAHAN

I. UMUM

Kalurahan merupakan nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan susunan pemerintahan asli yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diakui sebagai Daerah Istimewa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula Pamong Kalurahan merupakan nama lain perangkat desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pamong Kalurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan. Oleh karena itu, kualitas Pamong Kalurahan harus sepadan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diembannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, terdapat tugas fungsi yang memerlukan kompetensi, keterampilan, serta keahlian/profesionalisme secara khusus, karena Pamong Kalurahan harus memberikan pelayanan tidak hanya di kantor Kalurahan, namun juga memberikan pelayanan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Beberapa jabatan Pamong Kalurahan yang memerlukan kompetensi khusus antara lain :

- a. Sosial, yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sosial kemasyarakatan;
- b. Dukuh, yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan

c. Kemampuan khusus Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan penugasan kepada Kalurahan untuk melaksanakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Peraturan Daerah ini mengakomodasikan berbagai persoalan dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, sehingga merupakan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah sebelumnya. Disamping itu sekaligus untuk menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di daerah sebagai pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

Namun demikian, kaidah yang telah ditetapkan oleh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap pengaturan mengenai Perangkat Desa, tetap dipedomani oleh Peraturan Daerah ini dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan karakteristik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah ini bertujuan yaitu :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kalurahan sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Pamong Kalurahan;

- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat, sejalan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. membentuk pemerintahan kalurahan yang professional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab;
- e. meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum;
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, guna mewujudkan masyarakat Kalurahan yang mampu memelihara kesatuan nasional sebagian bagian dari ketahanan nasional;
- g. memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesenjangan antar wilayah di daerah; dan
- h. memperkuat masyarakat Kalurahan sebagai subyek pembangunan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, harus diganti dan diselaraskan dengan kelembagaan berdasarkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pamong Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Kesanggupan menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan kalurahan tempat bekerja.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Untuk fotokopi KTP dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Yang dimaksud dukungan adalah berupa satu surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh setiap pendukung dan dilampiri fotokopi KTP, untuk fotokopi KTP dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Satu orang dapat memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon Pamong Kalurahan.
Untuk persyaratan dukungan calon Dukuh, dukungan harus berasal dari penduduk padukuhan setempat.

Huruf r

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pejabat berwenang adalah:

- a. Pejabat yang berwenang melegalisasi dokumen administrasi kependudukan adalah pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pejabat yang berwenang melegalisasi dokumen ijazah adalah pejabat pada Lembaga Pendidikan yang mengeluarkan ijazah bersangkutan. Dalam hal Lembaga Pendidikan yang bersangkutan sudah tidak ada, maka dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan atau bagi ijazah pendidikan tinggi oleh lembaga Pemerintah Pusat yang membidangi pendidikan tinggi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan ketrampilan tertentu adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas antara lain :

- a. Calon Kepala Urusan Danarta harus menguasai keterampilan keuangan.
- b. Calon Dukuh harus menguasai komunikasi di depan publik (pidato dan memimpin rapat).

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Pihak Ketiga antara lain Lembaga Perguruan Tinggi yang terakreditasi, atau lembaga pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud karena sebab tertentu sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan, antara lain meninggal dunia, sakit yang tidak mampu melaksanakan tugas sebagai Pamong Desa, menjadi terpidana, ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, serta terbukti melanggar larangan Pamong Kalurahan.

Ayat (5)

Penolakan pemberian rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan dapat dilakukan apabila pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil monitoring Tim Monitoring yang dibentuk oleh Panewu.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh penetapan berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan, sebagai berikut :

Pak Amat lahir pada tanggal 1 Desember 1960, maka Pak Amat melaksanakan tugas sebagai Pamong Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, walaupun pada tanggal 1 Desember 2020 sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, sehingga mulai tanggal 1 Januari 2021 Pak Amat berakhir masa jabatannya sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada saat Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka kedudukan sebagai Pamong Kalurahan tidak otomatis habis masa jabatannya. Yang bersangkutan tetap sebagai Pamong Kalurahan sampai habis masa jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan pertama kali sebagai Pamong Kalurahan, yaitu 64 (enam puluh empat) tahun atau 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 129